LAMPIRAN 9 STANDAR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS SOSIAL

Jln. Gatot Subroto Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur
Telp/Fax (0722) 22330





LAMPIRAN 9

STANDAR PELAYANAN

REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL

TAHUN 2025

LAMPIRAN 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 870/04/30/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

A. PENDAHULUAN

Standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial disusun sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel kepada masyarakat yang merupakan lanjut usia terlantar di luar panti sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

9. PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
A.	**Komponen Standar pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery) meliputi :**	
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan dari pemohon/keluarga/ desa/kelurahan; 2. Fotocopy KTP dan KK; 3. Surat keterangan dari desa/kelurahan diketahui camat; 4. Hasil assessment/diagnosa sosial dari pekerja sosial; 5. Foto kondisi penerima manfaat; 6. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan beserta kelengkapan berkas ke Dinas Sosial; 2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas administrasi; 3. Melakukan assessment/kunjungan lapangan oleh pekerja sosial; 4. Penetapan penerima manfaat; 5. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; 6. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar sesuai kebutuhan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Layanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	1. SP4N-LAPOR! (Website : lapor.go.id) 2. Facebook (Dinsostanggamus) 3. Instagram (Dinsos Tanggamus) 4. Website (https://dinsos.tanggamus.go.id) 5. Email (dinsos.tanggamus@gmail.com) 6. Call Centre Dinas Sosial pada nomor +62B2311941016 7. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pengelolaan Pelayanan di internal Organisasi (manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; 6. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan; 2. Banner; 3. Meja Pelayanan, buku tamu, nomor antrian dan survei kepuasan masyarakat; 4. Kursi tunggu; 5. Halaman parkir roda 2 dan roda 4; 6. Toilet; 7. Kursi roda; 8. Laptop; 9. Printer; 10. Kendaraan operasional (jika diperlukan); 10. Alat bantu lanjut usia (jika tersedia).
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan Santun); 2. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Memahami pengguanan aplikasi SIKS-NG yang terintegrasi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia; 5. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis secara baik; 6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara langsung dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan penting; 2. Kepala bidang melakukan rapat evaluasi setiap bulan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Operator : 1 orang 2. Petugas Pelayanan : 1 orang 3. Pekerja Sosial : sesuai kebutuhan.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keselamatan dan kenyamanan kendaraan dengan penyediaan tempat parkir; 2. Tersedianya kursi roda dan loket khusus bagi disabilitas/lanjut usia; 3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas pungut liar.

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutyya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatan mutu serta kinerja pelayanan. 2. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.